



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3/199 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, yang mengamanatkan bahwa Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia khususnya Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan terkait Aksi Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut diatas, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut “Tim Pelaporan Aksi HAM” dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaporan Aksi HAM bertugas :
- a. melakukan pengumpulan data dengan SKPK terkait dengan pelaporan Aksi HAM, B04, B08, dan B12;
 - b. mengupload laporan dan data dukung Aksi HAM B04, B08 dan B12; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan RAN HAM kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaporan Aksi HAM bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	



Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3/199 TAHUN 2025
TANGGAL 3 MARET 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	850.000,-	
3.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
4.	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	750.000,-	
5.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
6.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen 3 (tiga) orang	Anggota	750.000,- x 3	
7.	Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen 2 (dua) orang	Anggota	750.000,- x 2	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

8.

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS